



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyah alias Alam bin Idrus alm;
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Sadar Karya Kecamatan Purwodadi  
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah Als Alam Bin Idrus (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Alamsyah Als Alam Bin Idrus (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y12 warna merah;
  2. 1 (satu) buah kotak HP Merk Vivo Y12 warna merah;

**(Dikembalikan kepada Saksi Joko Purwono Als Joko Bin Partono);**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH ALS ALAM BIN IDRUS (ALM) bersama-sama dengan sdr Darmadi, sdr Mariyanto (semuanya sudah dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 00.30 waktu Indonesia barat atau setidaknya dalam bulan Mei 2021 atau pada Suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Vixsion dengan nopol: A-3506 –FM.1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone VINO Y12 warna abu-abu Metalik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Joko Purwono bin Partono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 00:30 wib di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut dengan cara Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata “ **KAK ADO LOKAK BEJALAN (NODONG), DI AJAK ALAM** “ kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ **AKU DAK GALAK** “ lalu Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) kembali berkata “ **KE RUMAH LAH SEKARANG INI** “ setelah mendengar perkataan dari Sdr. MARI (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon tersebut kemudian Sdr. Dramadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung mematikan teleponnya namun Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) terus saja menelpon Sdr. Dramadi (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak ± 15 (lima belas) kali namun tidak Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) angkat dan sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Sdr.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) lalu sesampainya di rumah Sdr. Mariyanto, (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) bersalaman dan bercerita kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bercerita Sdr. Mariyanto berkata “ **KAK INI ADO KAWAN AKU NGAJAK KAMU BEJALAN (NODONG)** “ kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ **BENTAR LAGI MAU LEBARAN, KAGEK MASUK PENJARA** “ dan terdakwa berkata “ **AYO LAH KAK KITO BERANGKAT AKU BUNTU NIAN SAMBIL MERAYU DAN MEMAKSA** “ dan akhirnya Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke jalan Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec.Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sekitar jam 21:00 wib Terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) sampai di jalan Dusun V Desa Megang Sakti Kab.Musi Rawas lalu Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa menunggu sampai waktu sekitar  $\pm$  5 (lima) jam (menunggu jalan sepi/orang lewat) lalu tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha V-IXION melintas di depan terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menghadang dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Joko Purwono dan saksi Irfan Kurniawan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin : 31C-474708, Noka : MH33C1004AK473548 lalu saksi Joko Purwono dan saksi Irfan Kurniawan tersebut berhenti namun saksi Joko Purwono pada saat itu tidak mau turun dari sepeda motornya kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menarik saksi Joko Purwono dan memukul saksi Joko Purwono serta memaksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa langsung mengacungkan senjata api kearah saksi Joko Purwono sambil menarik paksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motornya kemudian saksi Joko Purwono pun turun dari sepeda motornya lalu terdakwa mengambil Handphone milik saksi Joko Purwono dan saksi Joko Purwono pun langsung menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung membawa dan mengambil barang-barang milik saksi Joko Purwono berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin : 31C-474708, Noka : MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah dan silver. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung membawa barang-barang milik saksi Joko Purwano tersebut ke arah Desa Bamasco dekat rumah Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa berkata “ **KAU TURUN LAH DISINI, AKU NAK JUAL MOTOR NYA HP KORBAN ITU KITA BAGI DUO** “ mendengar perkataan terdakwa tersebut Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung mengambil/membawa Hp korban dan sisa 1 (satu) HP korban satu lagi Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil/membawa HP saksi Joko Purwono tersebut beserta sepeda motor milik saksi Joko Purwono untuk dijual ke Desa Lubuk Pandan Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas sedangkan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa datang ke rumah Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berkata kepada Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) “ **KAK DUIT HASIL JUAL MOTOR YANG KITO CURI KEMAREN LAH HABIS** “ kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ **YO, SUDAH AKU DAK GALAK LAGI LAH, KALAU KAU MEMANG ADO KAU KASIHKE MEN DAK KATEK SUDAH** “ lalu terdakwa kembali berkata “ **MINTA MAAF NIAN** “ dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) kembali menjawab “ **BIAR LAH YANG SUDAH-SUDAH** “ kemudian terdakwa berkata lagi “ **PAYO KITO BERJALAN/BERGERAK LAGI NGARAH KE MATARAM** “ lalu Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ **AKU DAK GALAK LAGI NIAN LAM** “ dan terdakwa menjawab “ **YO SUDAH KALAU KAKAK DAK GALAK LAGI NIAN AKU PAMIT NAK BALEK** “. dan akhirnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2021 sekira jam 22:00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Musi pada saat terdakwa sedang memancing ikan di Kel. Karang Ketuan Kec. LubukLinggau Selatan II Kota LubukLinggau dan selanjutnya terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa dan diamankan ke Polres Musi Rawas guna untuk diproses menurut hukum yang berlaku;

- Bahwa benar peran terdakwa ALAMSYAH ALS ALAM BIN IDRUS (ALM) bersama-sama dengan sdr Darmadi, sdr Mariyanto (semuanya sudah dalam penuntutan terpisah) sebagai berikut:
  - Terdakwa adalah mengajak serta yang menyuruh Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mengacungkan senjata api ke arah saksi Joko Purwanto serta yang memberhentikan dan menghadang sepeda motor saksi Joko Purwanto lalu yang mengambil barang-barang milik saksi Joko Purwono dan yang memaksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motor serta yang menjual sepeda motor milik saksi Joko Purwono dan terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor dan handphone dari hasil dari curian terdakwa bersama Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - Peran Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Penodongan) yang terjadi di Jalan Poros yang terletak di - peran Darmadi Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab.Musi Rawas tersebut yaitu yang memukul saksi Joko Purwono dengan menggunakan kayu serta yang memberhentikan dan menghadang sepeda motor saksi Joko Purwono serta mengambil barang-barang milik saksi Joko Purwono dan yang memaksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motor;
  - Peran Sdr. Mariyanto (Dilakukan penuntutan terpisah) pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Penodongan) yang terjadi di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab.Musi Rawas tersebut yaitu yang merencanakan peristiwa kejadian pencurian dengan kekerasan (penodongan) tersebut dan yang mengajak serta yang menyuruh Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mengenalkan Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan terdakwa serta mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil dari curian terdakwa bersama Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALAMSYAH ALS ALAM BIN IDRUS (ALM) bersama-sama dengan sdr Darmadi, sdr Mariyanto (semuanya sudah dalam penuntutan terpisah) maka saksi Joko Porwono bin Partono kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Vixsion dengan nopol: A-3506 – FM.1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone VINO Y12 warna abu-abu Metalik kalau diuangkan mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

***Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana;***

**Subsidiar :**

Bahwa Terdakwa ALAMSYAH ALS ALAM BIN IDRUS (ALM) bersama-sama dengan sdr Darmadi, sdr Mariyanto (semuanya sudah dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 00.30 waktu Indonesia barat atau setidaknya tidak dalam bulan Mei 2021 atau pada Suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, Dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Vixsion dengan nopol: A-3506 – FM.1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) Unit Handphone VINO Y12 warna abu-abu Metalik yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Joko Purwono bin Partono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira jam 00:30 wib di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas tersebut dengan cara Sdr. MARI (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan berkata “ **KAK ADO LOKAK BEJALAN (NODONG), DI AJAK ALAM** “ kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ **AKU DAK GALAK** “ lalu Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) kembali berkata “ **KE RUMAH LAH SEKARANG INI** “ setelah mendengar perkataan dari Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telepon tersebut kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung mematikan teleponnya namun Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) terus saja menelpon

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Dramadi (dilakukan penuntutan terpisah) sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) kali namun tidak Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) angkat dan sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) akhirnya Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) lalu sesampainya di rumah Sdr. Mariyanto, (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan terdakwa kemudian Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) memperkenalkan terdakwa dengan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) bersalaman dan bercerita kemudian pada saat terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) sedang bercerita Sdr. Mariyanto berkata “ **KAK INI ADO KAWAN AKU NGAJAK KAMU BEJALAN (NODONG)** “ kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) menjawab “ **BENTAR LAGI MAU LEBARAN, KAGEK MASUK PENJARA** “ dan terdakwa berkata “ **AYO LAH KAK KITO BERANGKAT AKU BUNTU NIAN SAMBIL MERAYU DAN MEMAKSA** “ dan akhirnya Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Mariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke jalan Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec.Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas sekitar jam 21:00 wib Terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) sampai di jalan Dusun V Desa Megang Sakti Kab.Musi Rawas lalu Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa menunggu sampai waktu sekitar  $\pm$  5 (lima) jam (menunggu jalan sepi/orang lewat) lalu tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion melintas di depan terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menghadang dan memberhentikan 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Joko Purwono dan saksi Irfan Kurniawan yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin : 31C-474708, Noka : MH33C1004AK473548 lalu saksi Joko Purwono dan saksi Irfan Kurniawan tersebut berhenti namun saksi Joko Purwono pada saat itu tidak mau turun dari sepeda motornya kemudian Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menarik saksi Joko Purwono dan memukul saksi Joko Purwono serta memaksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa langsung mengacungkan senjata api kearah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko Purwono sambil menarik paksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motornya kemudian saksi Joko Purwono pun turun dari sepeda motornya lalu terdakwa mengambil Handphone milik saksi Joko Purno dan saksi Joko Purwono pun langsung menyerahkan 2 (dua) unit Handphone tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung membawa dan mengambil barang-barang milik saksi Joko Purwono berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin : 31C-474708, Noka : MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah dan silver. Setelah itu terdakwa dan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung membawa barang-barang milik saksi Joko Purwono tersebut ke arah Desa Bamasco dekat rumah Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) lalu terdakwa berkata “ **KAU TURUN LAH DISINI, AKU NAK JUAL MOTOR NYA HP KORBAN ITU KITA BAGI DUO** ” mendengar perkataan terdakwa tersebut Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung mengambil/membawa Hp saksi Joko Purwono dan sisa 1 (satu) HP saksi Joko Purwono 1(satu) lagi Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil/membawa HP saksi Joko Purwono tersebut beserta sepeda motor milik saksi Joko Purwono untuk dijual ke Desa Lubuk Pandan Kec. Muara Lakitan Kab. Musi Rawas sedangkan Sdr. Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa benar peran terdakwa ALAMSYAH ALS ALAM BIN IDRUS (ALM) bersama-sama dengan sdr Darmadi, sdr Mariyanto ( semuanya sudah dalam penuntutan terpisah) sebagai berikut:
  - Terdakwa adalah mengajak serta yang menyuruh Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah ) untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mengacungkan senjata api ke arah korban serta yang memberhentikan dan menghadang sepeda motor saksi Joko Purwono lalu yang mengambil barang-barang milik saksi Joko Purwono dan yang memaksa korban untuk turun dari sepeda motor serta yang menjual sepeda motor milik korban dan terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor dan handphone dari hasil dari curian terdakwa bersama Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Darmadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Penodongan) yang terjadi di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab.Musi Rawas tersebut yaitu yang memukul saksi Joko Purwano dengan menggunakan kayu serta yang memberhentikan dan menghadang sepeda motor saksi Joko Purwono serta mengambil barang-barang milik saksi Joko Purwono dan yang memaksa saksi Joko Purwono untuk turun dari sepeda motor;
- Peran Sdr. Mariyanto (Dilakukan penuntutan terpisah) pada saat melakukan Pencurian dengan Kekerasan (Penodongan) yang terjadi di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kec. Megang Sakti Kab.Musi Rawas tersebut yaitu yang merencanakan peristiwa kejadian pencurian dengan kekerasan (penodongan) tersebut dan yang mengajak serta yang menyuruh Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) untuk ikut melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dan yang mengenalkan Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) dengan terdakwa serta mendapat uang dari hasil penjualan sepeda motor hasil dari curian terdakwa bersama Sdr. Darmadi (Dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALAMSYAH ALS ALAM BIN IDRUS (ALM) bersama-sama dengan sdr Darmadi,sdr Mariyanto ( semuanya sudah dalam penuntutan terpisah) maka saksi Joko Porwono bin Partono kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda Yamaha Vixsion dengan nopol: A-3506 – FM.1 (satu) Unit Hendphone VIVO Y12 warna merah dan 1 (satu) Unit Hendphone VINO Y12 warna abu-abu Metalik kalau diuangkan mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

***Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariyanto alias Mari bin Katiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Darmadi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penodongan tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi Darmadi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang yang telah diambil dari penodongan tersebut adalah sepeda motor dan handphone milik korban dan setahu Saksi mereka melakukan penodongan dengan menggunakan sepeda motor dan alat yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian berkata kepada Saksi yaitu mengajak Saksi berjalan untuk melakukan penodongan dan kemudian Saksi tidak mau lalu Terdakwa minta Saksi mencari teman untuk melakukan penodongan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Darmadi karena Saksi sudah kenal dengan Saksi Darmadi karena masih satu desa di Bamasco, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Darmadi mau diajak jalan sama Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Tidak ah mau lebaran nanti terbangun" kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi mengajak Saksi Darmadi dan akhirnya Saksi sampaikan lagi ke Saksi Darmadi lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi dan setelah Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi lalu Saksi langsung memperkenalkan Saksi Darmadi dengan Terdakwa sambil berkata "Kak Madi diajak jalan sama Alam (diajak Terdakwa menodong)", dan Saksi Darmadi menjawab "Tidak ah, ini mau lebaran nanti terbangun", selanjutnya setelah Saksi memperkenalkan Darmadi dengan Terdakwa lalu mereka berdua bercerita dan mengobrol-ngobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmadi langsung pergi dari rumah Saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / penodongan tersebut;
- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah dan berkata kepada Saksi bahwa telah berhasil melakukan penodongan di daerah Megang Sakti bersama Saksi Darmadi kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana kata Terdakwa uang tersebut adalah uang / pembagian untuk Saksi dari penjualan sepeda motor dan handphone yang didapatnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama Saksi Darmadi dari penodongan di daerah Megang Sakti dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Saksi Darmadi untuk mengatakan kepada Saksi Darmadi bahwa uang dari penjualan sepeda motor dan handphone yang didapatnya bersama Saksi Darmadi dari penodongan di daerah Megang Sakti tersebut sudah habis/tidak ada lagi;
- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Darmadi;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmadi melakukan penodongan tersebut dengan cara memberhentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi Darmadi memukul korban dengan menggunakan kayu lalu barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone diambil oleh Terdakwa dan Saksi Darmadi;
  - Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang ikut bersama merencanakan penodongan tersebut di rumah Saksi dan kemudian Saksi menghubungi Saksi Darmadi untuk melakukan penodongan dan menyuruh Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa dan Saksi mendapatkan uang / bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Darmadi;
  - Bahwa tugas Terdakwa yaitu merencanakan di rumah Saksi dan pelaku utama dalam perkara penodongan dengan kekerasan terhadap korban dan peranan Saksi Darmadi adalah pelaku utama dalam perkara penodongan tersebut;
  - Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Darmadi tersebut sudah dijual oleh Darmadi sedangkan handphone masih ada dengan Darmadi;
  - Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi sedangkan bagian untuk Saksi Darmadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Darmadi sudah menjalani hukuman;
  - Bahwa Saksi dihukum selama 2 (dua) tahun sedangkan Saksi Darmadi dihukum selama 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Darmadi alias Madi bin Zainal Abidin alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Mariyanto;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan penodongan tersebut adalah Saksi, Terdakwa dan Saksi Mariyanto;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Saksi dan Terdakwa dari penodongan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin 31C-474708, Noka MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dan silver;
- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariyanto berperan sebagai orang yang ikut bersama merencanakan penodongan tersebut di rumah Saksi Mariyanto dan kemudian Saksi Mariyanto menghubungi Saksi untuk melakukan penodongan dan menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi Mariyanto untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariyanto mendapatkan uang / bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sedangkan tugas Terdakwa yaitu merencanakan di rumah Saksi Mariyanto dan pelaku utama dalam perkara penodongan dengan kekerasan terhadap korban dan Saksi adalah pelaku utama dalam perkara penodongan tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Saksi dan Terdakwa tersebut sudah dijual oleh Saksi sedangkan handphone masih ada dengan Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mariyanto sedangkan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mariyanto sudah menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi dihukum selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Saksi Mariyanto dihukum selama 2 (dua) tahun;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dramadi melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyanto dan Saksi Darmadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmadi berhasil mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin 31C-474708, Noka MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dan silver;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmadi melakukan penodongan tersebut dengan cara memberhentikan korban yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi Darmadi memukul korban dengan menggunakan kayu lalu barang milik korban berupa sepeda motor dan handphone diambil oleh Terdakwa dan Saksi Darmadi;
- Bahwa barang milik korban tersebut berupa sepeda motor sudah Terdakwa jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphonenya masih ada dengan Terdakwa;
- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa senjata api saat melakukan penodongan tersebut;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah Saksi Darmadi dan Saksi Mariyanto kemudian setelah itu baru Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo Y12 warna merah metalik Nomor IMEI : 862645044047032;
- 1 (satu) buah HP merek Vivo Y12 warna merah metalik Nomor IMEI : 862645044047032;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Darmadi alias Madi bin Zainal Abidin alm telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin 31C-474708, Noka MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dan silver pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mariyanto kemudian berkata kepada Saksi Mariyanto yaitu mengajak Saksi Mariyanto berjalan untuk melakukan penodongan dan kemudian Saksi Mariyanto tidak mau lalu Terdakwa minta Saksi Mariyanto mencarikan teman untuk melakukan penodongan selanjutnya Saksi Mariyanto menghubungi Saksi Darmadi karena Saksi Mariyanto sudah kenal dengan Saksi Dar Mariyanto berkata kepada Saksi Darmadi mau diajak jalan sama Terdakwa dan dijawab Terdakwa "Tidak ah mau lebaran nanti terbuang" kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi Mariyanto mengajak Saksi Darmadi dan akhirnya Saksi Mariyanto sampaikan lagi ke Saksi Darmadi lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi Mariyanto dan setelah Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi Mariyanto lalu Saksi Mariyanto langsung memperkenalkan Saksi Darmadi dengan Terdakwa sambil berkata "Kak Madi diajak jalan sama Alam (diajak Terdakwa menodong)", dan Saksi Darmadi menjawab "Tidak ah, ini mau lebaran nanti terbuang", selanjutnya setelah Saksi Mariyanto memperkenalkan Saksi Darmadi dengan Terdakwa lalu mereka berdua bercerita dan mengobrol-ngobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmadi langsung pergi dari rumah Saksi Mariyanto untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / penodongan tersebut;
- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah dan berkata kepada Saksi Mariyanto bahwa telah berhasil melakukan penodongan di daerah Megang Sakti bersama Saksi Darmadi kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Mariyanto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana kata Terdakwa uang tersebut adalah uang / pembagian untuk Saksi Mariyanto dari penjualan sepeda motor dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone yang didapatnya bersama Saksi Darmadi dari penodongan di daerah Megang Sakti dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mariyanto ke rumah Saksi Darmadi untuk mengatakan kepada Saksi Darmadi bahwa uang dari penjualan sepeda motor dan handphone yang didapatnya bersama Saksi Darmadi dari penodongan di daerah Megang Sakti tersebut sudah habis/tidak ada lagi;

- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Darmadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmadi melakukan penodongan tersebut dengan cara memberhentikan Saksi Korban Joko Purwono bin Partono yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi Darmadi memukul korban dengan menggunakan kayu lalu barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa sepeda motor dan handphone diambil oleh Terdakwa dan Saksi Darmadi;
- Bahwa Saksi Mariyanto berperan sebagai orang yang ikut bersama merencanakan penodongan tersebut di rumah Saksi Mariyanto dan kemudian Saksi Mariyanto menghubungi Saksi untuk melakukan penodongan dan menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi Mariyanto untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariyanto mendapatkan uang / bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sedangkan tugas Terdakwa yaitu merencanakan di rumah Saksi Mariyanto dan pelaku utama dalam perkara penodongan dengan kekerasan terhadap korban dan Saksi adalah pelaku utama dalam perkara penodongan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mariyanto sedangkan Saksi Darmadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darmadi dan Saksi Mariyanto sudah menjalani hukuman;
- Bahwa Saksi Darmadi dihukum selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Saksi Mariyanto dihukum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Alamsyah alias Alam bin Idrus alm dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil sesuatu barang”** adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Darmadi alias Madi bin Zainal Abidin alm telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin 31C-474708, Noka MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dan silver pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mariyanto sedangkan Saksi Darmadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“Mengambil barang sesuatu, seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Darmadi alias Madi bin Zainal Abidin alm telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin 31C-474708, Noka MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dan silver pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Darmadi melakukan penodongan tersebut dengan cara memberhentikan Saksi Korban Joko Purwono bin Partono yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi Darmadi memukul korban dengan menggunakan kayu lalu barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa sepeda motor dan handphone diambil oleh Terdakwa dan Saksi Darmadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”:**

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Darmadi alias Madi bin Zainal Abidin alm telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-ixion warna abu-abu tua tahun 2010 dengan Nopol A-3506-FM Nosin 31C-474708, Noka MH33C1004AK473548 dan 2 (dua) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah dan silver pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pukul 00.30 WIB adalah malam hari dimana matahari telah tenggelam dan kurang pencahayaan;

Menimbang, bahwa kejadian di Jalan Poros yang terletak di Dusun V Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas adalah jalan umum yang dilalui oleh masyarakat umum dan tempat lalu lalang



kendaraan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Mariyanto kemudian berkata kepada Saksi Mariyanto yaitu mengajak Saksi Mariyanto berjalan untuk melakukan penodongan dan kemudian Saksi Mariyanto tidak mau lalu Terdakwa minta Saksi Mariyanto mencarikan teman untuk melakukan penodongan selanjutnya Saksi Mariyanto menghubungi Saksi Darmadi karena Saksi Mariyanto sudah kenal dengan Saksi Dar Mariyanto berkata kepada Saksi Darmadi mau diajak jalan sama Terdakwa dan dijawab Terdakwa “Tidak ah mau lebaran nanti terbangun” kemudian Terdakwa tetap menyuruh Saksi Mariyanto mengajak Saksi Darmadi dan akhirnya Saksi Mariyanto sampaikan lagi ke Saksi Darmadi lalu sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi Mariyanto dan setelah Saksi Darmadi datang ke rumah Saksi Mariyanto lalu Saksi Mariyanto langsung memperkenalkan Saksi Darmadi dengan Terdakwa sambil berkata “Kak Madi diajak jalan sama Alam (diajak Terdakwa menodong)”, dan Saksi Darmadi menjawab “Tidak ah, ini mau lebaran nanti terbangun”, selanjutnya setelah Saksi Mariyanto memperkenalkan Saksi Darmadi dengan Terdakwa lalu mereka berdua bercerita dan mengobrol-ngobrol lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi Darmadi langsung pergi dari rumah Saksi Mariyanto untuk melakukan pencurian dengan kekerasan / penodongan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu kemudian Terdakwa datang ke rumah dan berkata kepada Saksi Mariyanto bahwa telah berhasil melakukan penodongan di daerah Megang Sakti bersama Saksi Darmadi kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Mariyanto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana kata Terdakwa uang tersebut adalah uang / pembagian untuk Saksi Mariyanto dari penjualan sepeda motor dan handphone yang didapatnya bersama Saksi Darmadi dari penodongan di daerah Megang Sakti dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Mariyanto ke rumah Saksi Darmadi untuk mengatakan kepada Saksi Darmadi bahwa uang dari penjualan sepeda motor dan handphone yang didapatnya bersama Saksi Darmadi dari penodongan di daerah Megang Sakti tersebut sudah habis/tidak ada lagi;
- Bahwa yang melakukan penodongan tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Darmadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darmadi melakukan penodongan tersebut dengan cara memberhentikan Saksi Korban Joko Purwono bin Partono yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Saksi Darmadi memukul korban dengan menggunakan kayu lalu barang milik Saksi Korban Joko Purwono bin Partono berupa sepeda motor dan handphone diambil oleh Terdakwa dan Saksi Darmadi;
- Bahwa Saksi Mariyanto berperan sebagai orang yang ikut bersama merencanakan penodongan tersebut di rumah Saksi Mariyanto dan kemudian Saksi Mariyanto menghubungi Saksi untuk melakukan penodongan dan menyuruh Saksi datang ke rumah Saksi Mariyanto untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mariyanto mendapatkan uang / bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penodongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sedangkan tugas Terdakwa yaitu merencanakan di rumah Saksi Mariyanto dan pelaku utama dalam perkara penodongan dengan kekerasan terhadap korban dan Saksi adalah pelaku utama dalam perkara penodongan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah dibagi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Mariyanto sedangkan Saksi Darmadi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Mariyanto dan Saksi Darmadi tersebut, dalam hal ini sesuai dengan peranannya masing-masing patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsider tidak akan dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo Y12 warna merah metalik Nomor IMEI : 862645044047032 dan 1 (satu) buah HP merek Vivo Y12 warna merah metalik Nomor IMEI : 862645044047032 merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Korban Joko Purwono bin Partono dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban Joko Purwono bin Partono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Joko Purwono bin Partono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alamsyah alias Alam bin Idrus alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak HP merek Vivo Y12 warna merah metalik Nomor IMEI : 862645044047032;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo Y12 warna merah metalik Nomor IMEI : 862645044047032;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban Joko Purwono bin Partono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25